



P U T U S A N

Nomor : 310/Pid.B/2013/PN.Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menyatakan Putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa: -----

Nama Lengkap	:	: SABAR PRAYETNO ALS SABAR
Tempat Lahir	:	: Sei Siur
Umur / Tanggal Lahir	:	: 36 Tahun / 10 Oktober 1976.
Jenis Kelamin	:	: Laki-laki.
Kebangsaan	:	: Indonesia.
Tempat Tinggal	:	: Dusun I Sei Tiram Desa Sei Meran Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat.
Agama	:	: Islam.
Pekerjaan	:	: Karyawan Swasta
Pendidikan	:	: SD

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ; -----

1. Penyidik sejak 05 April 2013 s/d 24 April 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 25 April 2013 s/d 03 Juni 2013; -----
3. Penuntut Umum sejak 29 Mei 2013 s/d 17 Juni 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 04 Juni 2013 s/d 03 Juli 2013 ; -----

PUTUSAN No. 310/Pid.B/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum/
Advokat, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak – hak terdakwa untuk itu; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat
No.310/Pid.B/2013/PN.Stb, tertanggal 04 Juni 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa perkara tersebut;-----

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim No.310/Pid.B/2013/PN.Stb,
tertanggal 04 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.PDM-47/Epo.2/
STABAT.1/05/2013 tertanggal 30 Mei 2013; -----

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi yang diajukan di
persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum atas nama terdakwa; -----

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.PDM-47/Epo.2/
STABAT.1/05/2013 tertanggal 30 Mei 2013 melakukan tindak pidana sebagai berikut;--

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Sabar Prayetno als Sabar, pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekira
pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan April tahun 2013, bertempat di
Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik H.Musa di Dusun I Sei Tiram Desa Sei Meran Kecamatan
Pangkalan SUU Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat “Mengambil barang sesuatu berupa
kelapa sawit sebanyak 11 (Sebelas) tandan yang sebahagian atau seluruhnya milik H.Musa
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah



rumah atau perkarangan tertutup yang ada dihendaki oleh yang berhak”, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, terdakwa Sabar Prayetno als Sabar karena tidak memiliki uang, terdakwa berniat jahat untuk mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit milik H.Musa yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa sedangkan terdakwa bukanlah karyawan perkebunan tersebut, selanjutnya dengan membawa 1 (satu) bilah eggrek bergegang bambu panjang \pm 5 (lima) meter dan 1 (satu) buah senter kepala untuk penerangan terdakwa masuk ke areal perkebunan dengan melewati portal dan parit yang merupakan batas kebun dengan lahan warga. Sesampainya didalam perkebunan terdakwa dengan menggunakan cahaya senter langsung mencari pohon mana yang buahnya sudah terlihat masak, setelah dapat lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah eggrek langsung mendodos buah sawit yang mana berada dipohon sampai jatuh ke tanah. Setelah mendapat 11 (sebelas) tandan kelapa sawit, terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut ke satu tempat yang masih didalam areal perkebunan, lalu terdakwa kembali masuk ke dalam areal perkebunan, lalu terdakwa pulang. Selanjutnya pada tanggal 04 April 2013 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa kembali masuk ke dalam areal perkebunan buah kelapa sawit milik H.Musa dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah didodosnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Cripton BK 5098 FH warna hitam, dan ketika akan melangsir buah kelapa sawit tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh para petugas keamanan kebun yaitu saksi Arlik dan petugas kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu yang sebelumnya telah melakukan pengintaian dan langsung menangkap terdakwa, yang selanjutnya bersama barang bukti terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pihak M.Musa menderita kerugian berupa buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) tandan yang ditaksir seharga Rp. 350.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih kurang dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

PUTUSAN No. 310/Pid.B/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur an diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana ; -----

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Sabar Prayetno als Sabar, pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan April tahun 2013, bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit milik H.Musa di Dusun I Sei Tiram Desa Sei Meran Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat “Mengambil barang sesuatu berupa kelapa sawit sebanyak 11 (Sebelas) tandan yang sebahagian atau seluruhnya milik H.Musa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, terdakwa Sabar Prayetno als Sabar karena tidak memiliki uang, terdakwa berniat jahat untuk mengambil buah kelapa sawit di areal perkebunan kelapa sawit milik H.Musa yang jaraknya tidak jauh dari rumah terdakwa sedangkan terdakwa bukanlah karyawan perkebunan tersebut, selanjutnya dengan membawa 1 (satu) bilah eggrek bergegang bambu panjang ± 5 (lima) meter dan 1 (satu) buah senter kepala untuk penerangan terdakwa masuk ke areal perkebunan dengan melewati portal dan parit yang merupakan batas kebun dengan lahan warga. Sesampainya didalam perkebunan terdakwa dengan menggunakan cahaya senter langsung mencari pohon mana yang buahnya sudah terlihat masak, setelah dapat lalu terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) bilah eggrek langsung mendodos buah sawit yang mana berada dipohon sampai jatuh ke tanah. Setelah mendapat 11 (sebelas) tandan kelapa sawit, terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tersebut ke satu tempat yang masih didalam areal perkebunan, lalu terdakwa kembali masuk ke dalam areal perkebunan, lalu terdakwa pulang. Selanjutnya pada tanggal 04 April 2013 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa kembali masuk ke dalam areal perkebunan buah kelapa sawit milik H.Musa dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah didodosnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda



motor merk Yamaha Cripton BK 5098 FH warna hitam, dan ketika akan melangsir buah kelapa sawit tersebut, perbuatan terdakwa diketahui oleh para petugas keamanan kebun yaitu saksi Arlik dan petugas kepolisian dari Polsek Pangkalan Susu yang sebelumnya telah melakukan pengintaian dan langsung menangkap terdakwa, yang selanjutnya bersama barang bukti terdakwa dibawa ke Polsek Pangkalan Susu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa izin dan akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pihak M.Musa menderita kerugian berupa buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) tandan yang ditaksir seharga Rp. 350.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya lebih kurang dari Rp. 250.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ; ----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan dan telah disumpah menurut agamanya masing – masing yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi: DIDI ANSARI; -----

- Bahwa saksi sudah diperiksa di kepolisian dan memberi keterangan sudah benar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar pukul 01.00 Wib di Kebun Sawit milik mertua saksi H.Musa di Dusun I Sei Tiram Desa Sei Meran Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit .
- Bahwa awalnya saksi mengetahui mertua saksi H.Musa kehilangan buah kelapa sawit, dari Arlik salah satu karyawan kebun mertua saksi H.Musa pada hari Rabu tanggal 03 Juni

PUTUSAN No. 310/Pid.B/2013/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sekitar pukul 11.00 Wib menelpon saya dengan mengatakan ada orang yang telah mengambil buah kelapa sawit milik mertua saksi H.Musa lalu saksi perintahkan Arlik untuk menyelidikinya dan mengintai siapa pelakunya kemudian saksi hubungi HD SIpayung untuk membantu menangkap pelaku dan pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 01.00 Arlik menghubungi saksi dengan mengatakan bahwa pelaku yang mengambil buah kelapa sawit milik mertua saksi H.Musa telah tertangkap atas nama Sabar Prayetno als Sabar yaitu terdakwa.

- Bahwa terdakwa ditangkap sedang melangsir buah kelapa sawit dari dalam kebun mau dibawa keluar kebun.
- Bahwa adapun alat yang digunakan terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah senter kepala dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Cripton warna hitam BK 5098 FH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H.Musa mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kebun sawit milik H.Musa tidak ada pagar namun dibuat paret lebarnya sekitar 1 (satu) meter untuk mempersulit orang mengambil buah kelapa sawit dan juga sebagai batas dengan ladangnya masyarakat.
- Bahwa H.Musa sering kehilangan buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tidak ada izin dari pemiliknya yaitu H.Musa.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan _____ membenarkannya _____ ;

2. Saksi: ARLIK; _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah diperiksa dikepolisian dan memberi keterangan sudah benar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar pukul 01.00 Wib di Kebun Sawit milik H.Musa di Dusun I Sei Titam Desa Sei Meran Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik H.Musa.
- Bahwa buah kelapa sawit milik H.Musa diambil terdakwa sebanyak 11 (sebelas) tandan.
- Bahwa terdakwa waktu ditangkap sedang melangsir buah kelapa sawit dari dalam kebun mau dibawa keluar kebun.
- Bahwa adapun alat yang digunakan terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah senter kepala dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Cripton warna hitam BK 5098 FH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H.Musa mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kebun sawit milik H.Musa tidak ada pagar namun dibuat paret lebarnya sekitar 1 (satu) meter untuk mempersulit orang mengambil buah kelapa sawit dan juga sebagai batas dengan ladangnya masyarakat.
- Bahwa H.Musa sering kehilangan buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tidak ada izin dari pemiliknya yaitu H.Musa.

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi: HD SIPAYUNG; -----

- Bahwa saksi sudah diperiksa dikepolisian dan memberi keterangan sudah benar.

PUTUSAN No. 310/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 April 2013 sekitar pukul 01.00 Wib di Kebun Sawit milik H.Musa di Dusun I Sei Titam Desa Sei Meran Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik H.Musa.
- Bahwa buah kelapa sawit milik H.Musa diambil terdakwa sebanyak 11 (sebelas) tandan.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2013 sekitar pukul 11.05 Wib saksi dihubungi oleh saksi Didi Ansari dengan mengatakan bahwa sawit milik mertuanya hilang dari areal kebunnya H.Musa dan saksi Didi Ansari minta tolong pada saksi untuk menyelidikinya dan mengintai siapa pelakukunya, sekitar pukul 20.00 Wib saksi JA.Siregar untuk melakukan pengintaian dan pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 01.00 saksi bersama JA Siregar dan saksi Arlik menangkap terdakwa.
- Bahwa terdakwa waktu ditangkap sedang melangsir buah kelapa sawit dari dalam kebun mau dibawa keluar kebun.
- Bahwa adapun alat yang digunakan terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah senter kepala dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Cipton warna hitam BK 5098 FH.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa H.Musa mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kebun sawit milik H.Musa tidak ada pagar namun dibuat paret lebarnya sekitar 1 (satu) meter untuk mempersulit orang mengambil buah kelapa sawit dan juga sebagai batas dengan ladangnya masyarakat.
- Bahwa H.Musa sering kehilangan buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tidak ada izin dari pemiliknya yaitu H.Musa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa sudah diperiksa dikepolisian dan keterangan terdakwa sudah benar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2013 sekitar pukul 03.00 Wib di areal kebun sawit milik H.Musa di Dusun I Sei Tiram Desa Sei Tiram Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik H.Musa dan pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 terdakwa ditangkap polisi.
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) tandan.
- Bahwa adapun alat yang digunakan terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah senter kepala dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Cipton warna hitam BK 5098 FH.
- Bahwa terdakwa ditangkap di areal kebun kelapa sawit milik H.Musa.
- Bahwa kelapa sawit yang diambil terdakwa akan untu dijual dan uangnya untuk membayar uang sekolah anak terdakwa.
- Bahwa rumah terdakwa dekat dengan rumah saksi H.Musa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi H.Musa mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000,-
- Bahwa terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit tersebut karena keburu ditangkap oleh polisi.

PUTUSAN No. 310/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa : 1 (satu) buah eggrek, 1 (satu) buah senter kepala, 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Cipton BK 5090 FH warna hitam ; -----

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang-barang bukti tersebut secara yuridis dapat diterima sebagai barang bukti yang sah di persidangan, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara ini;---

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana (requisitoir) terhadap terdakwa tertanggal tanggal 25 Juni 2013, di dalam analisa yuridis pada pokoknya menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan ; -----

Menimbang, Oleh karena itu mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Sabar Prayetno als Sabar terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ; --
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sabar Prayetno als Sabar selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah eggrek, 1 (satu) buah senter kepala
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit,
Dikembalikan kepada pihak Kebun H.Musa
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Cipton BK 5090 FH warna hitam
Dikembalikan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringan hukum secara lisan, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, sedangkan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut, terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan _____ pada _____ permohonananya semula;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2013 sekitar pukul 03.00 Wib di areal kebun sawit milik H.Musa di Dusun I Sei Tiram Desa Sei Tiram Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik H.Musa.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 terdakwa ditangkap polisi.
- Bahwa benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) tandan.
- Bahwa benar adapun alat yang digunakan terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah senter kepala dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Cripton warna hitam BK 5098 FH.

PUTUSAN No. 310/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap di areal kebun kelapa sawit milik H.Musa.
- Bahwa benar kelapa sawit yang diambil terdakwa akan untu dijual dan uangnya untuk membayar uang sekolah anak terdakwa.
- Bahwa benar rumah terdakwa dekat dengan rumah saksi H.Musa.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi H.Musa mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000,-
- Bahwa benar terdakwa belum sempat menjual buah kelapa sawit tersebut karena keburu ditangkap oleh polisi.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya mengambil buah kelapa sawit.
- Bahwa terdakwa menyesal dan bersalah serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa segala kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu : -----

PRIMAIR : Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

SUBSIDAIR: Melanggar pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya dan setelah Majelis Hakim melakukan analisa terhadap fakta-fakta hukum di atas, maka yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan PRIMAIR yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana tentang Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat terdakwa dipersalahkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, haruslah memenuhi unsur-unsur pidananya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ; -----
2. Unsur Mengambil barang sesuatu ; -----
3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain; -----
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

5. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Ad.1. Unsur barang siapa; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang manusia atau badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang / manusia hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Penuntut Umum telah menghadap seorang terdakwa dipersidangan yaitu terdakwa Sabar Prayetno als Sabar untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan

PUTUSAN No. 310/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil barang" adalah ditafsirkan sudah cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh terdakwa / pelaku sebagaimana kaedah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993; -----

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti: -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2013 sekitar pukul 03.00 Wib di areal kebun sawit milik H.Musa di Dusun I Sei Tiram Desa Sei Tiram Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik H.Musa.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 terdakwa ditangkap polisi.
- Bahwa benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) tandan.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya mengambil buah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Unsur mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) tandan yang telah diambil oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain yakni barang milik

H.Musa bukan milik terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain; -----

Menimbang, bahwa dimaksud "Melawan Hukum" dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil barang milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas – asas) hukum masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dimaksud "memiliki suatu barang" berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu (vide Putusan Mahkamah Agung No.69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, dan No. 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970) ; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah: -----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2013 sekitar pukul 03.00 Wib di areal kebun sawit milik H.Musa di Dusun I Sei Tiram Desa Sei Tiram Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik H.Musa.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 01.00 terdakwa ditangkap polisi.
- Bahwa benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) tandan.

PUTUSAN No. 310/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun alat yang digunakan terdakwa mengambil buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek, 1 (satu) buah senter kepala dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Cripton warna hitam BK 5098 FH.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap di areal kebun kelapa sawit milik H.Musa.
- Bahwa benar kelapa sawit yang diambil terdakwa akan untu dijual dan uangnya untuk membayar uang sekolah anak terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Unsur dengan maksud untuk dimiliki dan melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; -----

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan, Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2013 sekitar pukul 03.00 Wib di areal kebun sawit milik H.Musa di Dusun I Sei Tiram Desa Sei Tiram Kecamatan Pangkalan Susu Kabupaten Langkat terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik H.Musa terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 11 (sebelas) tandan dengan melewati portal dan parit yang merupakan batas kebun dengan lahan warga, dimana didalam kebun terdapat rumah yang ditinggali oleh saksi Arlik yang bertus menjawab kebun ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi menurut hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri terdakwa, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal diatas, sehingga terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardingsgronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan / menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa; -----

PUTUSAN No. 310/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan *integratif*, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHP; -----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kebun H.Musa mengalami kerugian.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan.
- Terdakwa sudah pernah ditahan.

Oleh karenanya, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan, menurut Majelis Hakim telah setimpal dengan beratnya kejahatan dan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum maupun keadilan social, bagi terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat luas, serta dengan diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (deterrent effect) kepada terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep teori pembedaan dan alasan – alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan hal tersebut terlalu berat bagi terdakwa jika dilihat dari berat kejahatan, sifat kejahatan, dan dari sikap terdakwa di persidangan yaitu menyatakan menyesal atas perbuatannya sebagai wujud niat atau sisi baik terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari ; -----

PUTUSAN No. 310/Pid.B/2013/PN.STB



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan oleh karena ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan pidana yang dijatuhkan lebih dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk memenuhi kepastian hukum sesuai pasal 197 Ayat (k) Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP, selain itu juga tidak ada alasan yuridis untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, namun karena terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara sebagaimana pasal 222 KUHP, maka membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal – pasal dari Undang – undang Nomor 8 tahun 1981, Undang – undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini khususnya pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP ; -----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SABAR PRAYETNO ALS SABAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan terdakwa berada dalam tahanan; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah eggrek, 1 (satu) buah senter kepala
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 11 (sebelas) tandan buah kelapa sawit,
Dikembalikan kepada pihak Kebun H.Musa
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Cipton BK 5090 FH warna hitam
Dikembalikan kepada terdakwa
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari: **SELASA**, tanggal **9 JULI 2013** oleh kami **SADRI, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dengan **FITRA DEWI NST, S.H, M.H** dan **H.SUNOTO, S.H.Mkn** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **ROBIN NAINGGOLAN, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan

PUTUSAN No. 310/Pid.B/2013/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Stabat dengan dihadiri **MUHAMMAD ADUNG, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Cabang

Kejaksaan Negeri Stabat di Pangkalan Brandan serta dihadiri terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

FITRA DEWI NST, S.H, M.H

SADRI S.H.

H.SUNOTO, S.H.Mkn

Panitera Pengganti,

ROBIN NAINGGOLAN, S.H